



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 421.2/3164 -Disdik

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PESANTREN PERSATUAN ISLAM TAROGONG
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) PERSIS TAROGONG 2
KECAMATAN TAROGONG KIDUL KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Yayasan Pesantren Persatuan Islam Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul beritikad baik mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Persis Tarogong 2;
 - bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi;
 - bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);
 - Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
 - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan;
- Memperhatikan** :
- Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab. Garut Nomor: 34/137/TRG/86 tanggal 15 April 1986;
 - Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Pesantren Persatuan Islam Tarogong Nomor: 513/PPI-TRG/V/2017 tanggal 30 Mei 2017;
 - Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan Kec. Tarogong Kidul Nomor: 421.9/328-UPT tanggal 31 Agustus 2017;
 - Surat Rekomendasi dari Camat Tarogong Kidul Nomor: 521.1/5 Kec-2017 tanggal 26 September 2017;
 - Hasil instrumen tim verifikasi pendirian SDIT Persis Tarogong 2 tanggal 27 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Pesantren Persatuan Islam Tarogong Kecamatan Tarogong Kidul untuk mendirikan SDIT Persis Tarogong 2 di Jl. Terusan Pembanguna No. 1 Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut ;
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut;
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tarogong Kidul dan Pengawas Sekolah Dasar UPT Pendidikan Kecamatan Tarogong Kidul untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 31 - 10 - 2017



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Garut;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala DPMPT, Kabupaten Garut;
4. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tarogong Kidul;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Garut.